

**AKTIVISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN INSTITUSIONALISASI
FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA**

Makhrus

Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak

Aktivisme filantropi Islam secara kelembagaan kian berkembang secara variatif kreatif. Perkembangan tersebut harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan untuk memperbesar skalanya, baik dalam bentuk program, gerakan dan kesadaran. Artikel ini memaparkan tentang aktivisme pemberdayaan yang dilakukan beberapa lembaga dan komunitas filantropi Islam dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan semakin meluasnya ragam program pemberdayaan masyarakat dan cenderung meminimalisir bentuk program yang bersifat charity, sehingga memberikan dorongan yang lebih luas terhadap masyarakat untuk mendermakan hartanya kepada lembaga, sekaligus mendorong pemerintah dalam mengeluarkan bentuk regulasi dan kebijakan terkait institusionalisasi lembaga filantropi Islam, yang harapannya dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana lembaga filantropi Islam melakukan pemberdayaan dalam bentuk program, bagaimana peran pemerintah secara regulatif dalam mendorong aktivitas filantropi Islam, serta bagaimana bentuk program yang dapat dilakukan lintas lembaga.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Masyarakat, Institusionalisasi, Lembaga Filantropi Islam*

Abstract

Philanthropic activism of Islam developed institutionally in varied and creative ways. This development has to be supported from others (any community or organization) to enlarge its scale, it could be in the form of program, action and consciousness. This article described activism empowerment done by some Islamic organizations and communities of philanthropy in strengthening the community

empowerment programs. It is characterized by the ever-expanding variety of community development programs and tend to minimize programs which is in a charity form, thus it gave wider impetus toward the community to donate their wealth to the agency, as well as an encouragement for the government in the form of issuing regulations and policy related to the institutionalization of Islamic philanthropic institutions, which were hoped to be able to create self-sufficiency and society welfare.

Problem formulation of this article was how Islamic philanthropic institutions hold empowerment in the form of program, and how the government role regulatively encourage activities of Islamic philanthropy, as well as how to shape inter-institution program.

Keywords: *Community Empowerment, Institutionalization, Islamic Philanthropic Institution*

A. Pendahuluan

Beberapa saat lalu tepatnya 29 Juli 2014, publik kembali terhenyak akibat jatuhnya satu korban meninggal dalam acara silaturahmi dan pembagian zakat yang dilakukan oleh Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla di Makasar. Jatuhnya korban ini tidak bisa dihindaki akibat para *mustahik* yang saling berdesakan. Padahal, kejadian ini bukanlah yang pertama terjadi, sebab tahun sebelumnya di Pasuruan Jawa Timur pembagian zakat juga menelan korban 21 orang dan terjadinya korban meninggal pada saat pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal Jakarta, serta sederet problem pengelolaan dana kedermawanan lainnya. Kejadian ini seakan membuka mata publik bahwa pengelolaan dana filantropi Islam yakni Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf harus dilakukan secara profesional, baik secara kelembagaan maupun dorongan dari pemerintah.

Adanya rentetan problematika pengelolaan filantropi Islam ini, tentu saja akan menggelitik alam bawah sadar kita mengenai hakikat berderma itu sendiri. Apakah dalam masyarakat modern yang penuh problematika pelik kemiskinan, praktik berderma tidak hanya cukup dengan niat baik dan menyalurkannya dengan *ala* kadarnya, tanpa manajemen dalam mengororganisir secara baik. Tampaknya, pengengolaan *ala* kadarnya ini sepertinya sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan. Sebab, jika yang terjadi demikian beragam permasalahan yang melibatkan para *mustahik* (kaum *dhuafa*) yang jumlahnya ratusan hingga ribuan, serta terjadinya korban dari

berderma tersebut menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga filantropi Islam menjadi sangat penting untuk diberikan ruang kepercayaan pengelolaan melalui beragam program yang terencana, terpantau dan kredibel. Gagasan dan praktik secara terlembaga inilah yang harus dijadikan jalan baru dalam aktivisme pengelolaan filantropi Islam.

Praktik pengelolaan filantropi Islam selama ini, juga banyak dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga filantropi profesional maupun bersifat komunitas tertentu. Dari ragam keberhasilan dan prestasi lembaga tersebut diatas, ternyata pengelolaan bersifat temporer masih menjadi pilihan masyarakat untuk berderma. Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim (2006) pernah melakukan penelitian mengenai relasi dan pemanfaatan filantropi Islam menunjukkan bahwa dalam penelitian yang melibatkan 1500 keluarga muslim dari beragam daerah di Indonesia ini, mengisyaratkan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mewujudkan keadilan sosial dan cenderung mengabaikan peran negara. Namun, praktiknya mayoritas responden memiliki motif berderma karena dilatarbelakangi kewajiban agama, aspek spiritual dan mengentaskan kemiskinan, sehingga tidak dilakukan secara terorganisir dengan baik melalui lembaga filantropi dan malah mempercayakan pengelolaan pada Masjid dan Majelis Taklim. Bahkan Masjid, Majelis Taklim, BAZIS dan LAZIS sebagai sesama lembaga filantropi Islam masih belum maksimal manajerial-administratifnya, termasuk masih belum adanya sanksi dan penghargaan, sekalipun sudah ada UU yang mengatur keberadaan BAZ dan LAZ, namun masyarakat belum dipercayai oleh mayoritas kaum muslim dan dalam pendayagunaannya masih belum diarahkan pada masalah sosial kontemporer. Artinya, pengelolaan filantropi Islam harus diikuti oleh kesadaran para penderma (*muzaki*) dalam mendermakan hartanya yang diimbangi para penerima derma agar lebih produktif, yang harapannya bisa penderma dalam jangka panjang.

Keberadaan lembaga filantropi Islam yang profesional, senantiasa akan memberi jalan dalam mencoba meleraikan problematika pengelolaan dana filantropi Islam yang masih dilakukan secara temporer. Apalagi kesadaran masyarakat dalam mendermakan hartanya cenderung lebih diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui beragam bentuk *charity*, sehingga cenderung mengabaikan program jangka panjang yang bersifat pemberdayaan. Padahal dalam menilik secara jauh keberadaan filantropi Islam

mampu memberikan solusi yang lebih sistemik, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh para generasi awal Islam.

B. Filantropi Islam: dari Bentuk *Charity* Menuju Jalan Pemberdayaan

Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia (Latief, 2010: 34). Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI 1989: 276), Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama. Menurut M. Dawam Rahardjo (Thaha, 2003: xxxiv) secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari “*loving people*” sehingga banyak dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberagamaan di belahan dunia. Artinya, aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan kehadiran sebelum islam, dikarenakan wacana tentang keadilan sosial sudah berkembang.

Sejalan dengan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Dalam perjalanannya, pemahaman tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan, disamping itu juga diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (*mazhab*) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Dalam konteks keadilan sosial dalam Islam Sayyid Qutb (1999: 34) memberikan pandangan bahwa untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya. Tetapi, menyatukan dari beragam perbedaan pandangan keadilan sosial tersebut adalah timbulnya kesadaran diri untuk saling peduli, saling menolong dan saling mengasihi terhadap sesama manusia dan membangun solidaritas sosial. Bentuk solidaritas sosial yang lebih berlatar belakang spirit agama yang diyakini ini akan memberikan kontribusi positif yang lebih sistemik guna menjamin terlaksananya kehidupan bermasyarakat yang memiliki rasa aman, adil, sejahtera, tentram dan tenang.

Secara terminologi filantropi tidak dikenal diawal Islam, sekalipun belakangan para akademisi memberikan terminologi padanannya seperti, *al-ata' al Ijtima'i* (pemberian sosial), *al takaful al insani* (solidaritas kemanusiaan), *ata' khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr* (perbuatan baik) dan *shadaqah* (sedekah). Dalam konteks ini, keberadaan filantropi Islam bentuk pengertian dan

pemahamannya akan mengacu pada dua istilah yang terakhir diatas yang juga dikenal masa awal Islam, sekaligus pengadopsian istilah pada zaman modern, sehingga pada prinsipnya filantropi Islam adalah setiap kebaikan merupakan perbuatan *shadaqah* (Widyawati, 2011: 18).

Perbedaan perspektif dalam memaknai filantropi Islam setidaknya memiliki konsekuensi terhadap gerakan filantropi itu sendiri, baik dilihat dari perspektif hukum Islam (*fiqh*), hukum positif dan aspek kelembagaannya (Latief, 2013: 15). Hal tersebut dapat terlihat dengan lahirnya tentang zakat profesi, zakat dapat mengurangi pajak, wakaf tunai dan sebagainya. Oleh sebab itu, tradisi filantropi Islam setidaknya bisa dipahami dengan dua cara yakni, *Pertama*, kedermawanan yang bersifat wajib bagi seluruh kaum muslim untuk membayarkannya, yaitu zakat. *Kedua*, kedermawanan yang tidak bersifat wajib atau sekedar anjuran dalam pembayarannya, yakni melakukan infak, shadaqah dan wakaf (Latief, 2010: 52). Hanya saja, apakah zakat sebagai bentuk “kewajiban” dapat dinggap sebagai “kedermawanan” dalam hal ini Hilman Latief berpandangan bahwa zakat kini masuk dalam kategori kedermawanan, sebab kini seorang mustahik membayar zakat atau tidak, dikembalikan kepada masing-masing individu. Dalam artian, seorang wajib zakat tersebut tidak mendapat sangsi hukum, sosial dan individu sebagaimana terjadi pada generasi awal Islam.

Perbedaan perspektif yang memiliki relasi dengan pengelolaan dana filantropi Islam, dapat terlihat manakala realitas dalam aplikasi zakat (pendayahgunaan), yang dilakukan lembaga filantropi Islam modern yang sudah beroperasi dan melembaga secara professional dengan melakukan penerjemahan paradigma delapan *asnaf* yang lebih luas dan perkembangan yakni dengan jalan pemberdayaan dan advokasi yang bersifat jangka panjang. Tidak sekedar memberikan secara langsung yang bersifat *charity* dan berjangka pendek terhadap kebutuhan cepat para *mustahik/dhuafa*. Maka, pola program *charity* yang termanifestasi dalam bentuk bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako, pembagian uang sedekah langsung serta rentetan program yang pada dasarnya lebih bersifat stimulan senantiasa lebih banyak digerakkan masyarakat. Alasannya, dengan cara *charity* para kaum penderma bisa langsung menyambangi para kaum dhuafa secara langsung dan tidak perlu melalui rentan birokrasi program lembaga yang dianggap membingungkan para penderma.

Bentuk *charity* bukan semata-mata cara yang salah. Sebab cara ini merupakan cara efektif untuk penanganan program jangka pendek. Hanya saja, tetap perlu diadakan *monitoring* dan evaluasi program yang telah dijalankan, supaya program berjalan dengan baik dan target program bisa tercapai secara maksimal. Maka, adanya program pemberdayaan yang bersifat jangka panjang merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkannya. Dari adanya dua bentuk format program ini akan lebih memudahkan para pengelola dalam *mapping* persoalan dan mencari solusi dalam bentuk program yang lebih tertata, *termonitoring* dan terevaluasi.

Secara praktik peran filantropi Islam sudah bersama bentuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia sudah berlangsung lama bersamaan dengan semakin berkerambahnya organisasi Islam di abad 20. Hal tersebut dapat terlihat pada berjalannya roda organisasi sosial keagamaan seperti Serikat Islam, Jamiatul Khair, Muhammadiyah, dan NU dan kemudian ormas lain (Azra, 4/8/2014). Dalam pandangan Azyumardi Azra bahwa filantropi Islam merupakan sebuah tradisi yang bebas dari campur tangan negara yang terus kian menguat. Penguatan tersebut ini tidak hanya membuat kian berkecambahnya lembaga-lembaga Islam yang dibangun lewat filantropi Islam seperti: Madrasah, Sekolah, klinik, panti asuhan dan seterusnya, namun juga sekaligus memperkuat *Islamic-based civil society*. Dimana secara bahu membahu masyarakat dengan berbasis Islam ini secara independen vis-a-vis dengan negara, mengatur dan membiayai diri sendiri. Bahkan secara ekstream lembaga dan ormas sosial keagamaan tersbut tumbuh dan berkembang nyaris tanpa keterlibatan dan bantuan negara. Sehingga aktivisme filantropi Islam di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri. Maka tidak mengherankan jika kini kekuatan masyarakat sipil dengan beragam ormas mampu memberikan banyak kontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan masyarakat.

Perkembangan Filantropi Islam di Era modern cenderung lebih banyak dilakukan secara profesional dan dilindungi secara legal melalui Undang-Undang. Baik lembaga tersebut berada dibawah ormas ataupun berdiri secara mandiri. Penggunaan istilah profesional dalam hal ini ditekankan pada kinerja para pengelola dan budaya organisasi lembaga. Dimana para pengelola (*Amil*) bekerja seperti pekerja lazimnya dengan gaji selayaknya dengan tetap memperhatikan bagian Amil dalam struktur penerima zakat—artinya, pengelolaan secara profesional ini tidak sekadar *ala*

kadarnya seperti pengelolaan zakat yang temporer. Selain itu, para pengelola dibebankan target program tertentu dan bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Secara kelembagaan lembaga filantropi Islam ini mempublikasikan seluruh kinerja yang telah dilakukan, baik laporan donasi, rencana dan pelaksanaan program dan di audit secara berkala. Selain itu, cara sosialisasi ke masyarakat pun juga jauh lebih kreatif seperti penggunaan media jejaring sosial, *website*, *direct mail*, brosur, poster dan lainnya, sehingga hanya memfokuskan diri pada bentuk sosialisasi berbasis jamaah pengajian.

Pengelolaan filantropi Islam melalui lembaga profesionalnya biasanya cenderung menekankan pada pendampingan atau pemberdayaan masyarakat, ketimbang untuk program kegiatan *charity*. Hal ini dilakukan karena pemberdayaan masyarakat lebih bersifat jangka panjang. Misalnya, Dompot Dhuafa salah satu programnya di Yogyakarta memberikan pendampingan terhadap pedagang angkringan. Dimana pedagang angkringan tersebut diberikan pelatihan mengenai warung bersih, sehat dan enak. Sebab selama ini, masih ada pandangan bahwa warung angkringan diidentik dengan makanan dan minuman yang kurang sehat. Pasca pelatihan pedagang angkringan tersebut diberikan bantuan perlengkapan yang mengidentikkan warungnya sebagai warung bersih, sehat dan enak. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan melalui tambahan pelanggan, perubahan sikap lebih bersih dan yang paling penting paradigma hidup dan angkringan sehat. Selain itu, Dompot Dhuafa memberikan advokasi terhadap para TKI—dengan mendirikan kantor perwakilan Dompot Dhuafa Hongkong yang segala bentuk program dan laporannya bisa dapat diakses di *website* <http://www.ddhongkong.org/>.

Lembaga filantropi Islam lainnya yang melakukan pemberdayaan masyarakat yakni LAZISMU. Program pemberdayaan masyarakat LAZISMU lebih menekankan pada aspek pertanian. Oleh sebab itu, dalam program ini LAZISMU bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sebagaimana telah berlangsung di daerah Karanganyar maupun di Kulonprogo. Bahkan kini secara kolektif dengan dibantu jaringan Muhammadiyah yang merata di Indonesia, LAZISMU memiliki pilot project “1000 Kampung Berdaya” yang hendak dikelola secara terpadu meliputi bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, sosial, kesehatan, lingkungan serta teknologi informasi (LAZISMU, 4/8/2014). Beberapa lembaga diatas ada beberapa lembaga lain

seperti Rumah Zakat yang menggagas qurban super (daging kurban yang kaleng), Dompet Peduli Umat Darut Tauhid (DPU-DT) yang memberi edukasi berbasis pesantren dan kemandirian. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang tidak hanya menghimpun dana zakat melainkan juga dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan lainnya.

Beragam kreativitas pengelolaan dana kedermawanan diatas, tentu saja akan semakin menguatkan peran, kinerja dan kontribusi *civil society* dalam mendorong perubahan besar di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah secara regulatif ikut terlibat dalam mengatur aktivisme pengelolaan dana filantropi Islam ini—melalui lembaga semi otonom BAZNAS. Berdasarkan UU. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, semua badan pengelola zakat yang ada di daerah—yang awalnya bernama BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS. Hal tersebut disinyalir sebagai upaya memasifkan beragam kinerja dalam pengelolaan bersama agar dana filantropi Islam mampu memberikan dampak sistemik kemandirian masyarakat yang lebih luas. Sekalipun, keluarnya regulasi tersebut tetap menyisakan beberapa catatan oleh para pegiat filantropi Islam, serta bentuk program dan kinerja LAZ dan BAZNAS cenderung lebih kreatif LAZ dalam bentuk programnya. Barangkali, hal tersebut bisa diselesaikan adanya perumusan program bersama.

Sejalan dengan semakin menguatnya peran pemerintah dan lembaga filantropi Islam yang sudah bergerak secara profesional. Geliat kesadaran masyarakat dalam mendorong dan membangun kesadaran kolektif dalam bentuk perubahan sosial semakin variatif dan kreatif. Kini, perubahan sosial tidak hanya saja dilakukan secara sistemik melalui kebijakan yang bersifat struktur kekuasaan ataupun melalui lembaga sosial yang memiliki konsentrasi dalam bidang tertentu. Namun, perubahan sosial dapat diwujudkan melalui media jejaring sosial yang kini menjadi demam masyarakat dunia—tidak terkecuali di Indonesia. Misalnya, hal tersebut terlihat dalam kasus yang menimpa Prita Mulia Sari yang lebih dikenal dengan Koin Prita, Sedekah Rombongan yang digagas dan digerakkan oleh Saptuari sugiharto, #SaveGaza yang digagas oleh banyak komunitas dan lembaga dan lainnya. Kegiatan filantropi berbasis media sosial ini pun menjadi fenomena unik, karena menghadirkan dua dimensi sekaligus yakni dimensi realitas dan dimensi maya (internet) Media jejaring sosial bekerja secara masif dan efektif dalam menjangkau semua golongan, khususnya anak muda. Maka, tidak mengherankan jika Indonesia sebagai pengguna *Facebook* dan *Twitter* terbesar

kelima, serta penggunaan *Blogger* yang meningkat sepuluh kali lipat dalam rentang 2008-2011 (Makhrus, 14/11/2013).

Fenomena inilah yang kemudian ditangkap oleh lembaga filantropi Islam dalam menghimpun dana kederewanan dari masyarakat pengguna jejaring sosial. Kemudian dana tersebut disalurkan melalui beragam program *charity* ataupun pemberdayaan yang telah diprogram sebelumnya. Disamping itu bukti laporan program dan rekapitulasi penghimpunan dana pun dapat dengan mudah diakses di tiap laman lembaga atau komunitas tersebut. Dalam kasus Sedekah Rombongan yang berbasis komunitas ini semua dana yang terkumpul disalurkan 100% kepada kaum dhuafa: bahkan para pengurusnya yang disebut kurir, tidak digaji dan bensin ditanggung sendiri. Maka tidak mengherankan jika pada dana rombongan ke-460 Sedekah Rombongan telah berhasil menyalurkan dana 14 miliar kepada kaum dhuafa dalam rentang 2011-2013 (Makhrus, 14/11/2013). Oleh sebab itu, beberapa lembaga filantropi Islam juga memanfaatkan media sosial—dan internet secara umum dalam menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi sebuah program. Adanya bentuk pemanfaatan media secara maksimal ini senantiasa memberikan rasa percaya, ketenangan dan kredibilitas sebuah lembaga dan para donaturnya.

C. Relasi Negara dan Masyarakat dalam Institusionalisasi Lembaga Filantropi Islam

Filantropi Islam yang banyak dilakukan dan dipraktikkan masyarakat sipil dengan beragam programnya, memberikan kontribusi positif dalam pembangunan masyarakat secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap negara. Bahkan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, dimana kemiskinan seakan menjadi tali temali yang cukup susah untuk dilelai. Namun, adanya bentuk kederewanan sosial melalui lembaga filantropi seakan memberi harapan terhadap beberapa hal kebolongan negara dalam upaya mengurai masalah kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, filantropi Islam dan masyarakat sipil menjadi satu bagian yang menyatu—dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Relasi tersebut diatas terbangun akibat adanya kesadaran diri (spiritual) yang melandasi, sehingga tampak begitu harmonis yang pada akhirnya menciptakan kesadaran untuk menggerakkannya dalam ruang tindakan nyata. Dalam hal ini filantropi Islam mencakup dua dimensi besar yakni: pertama, dimensi spiritual yang ditandai dengan keyakinan, keshalehan, keikhlasan dan kewajiban.

Kedua, dimensi sosial sebagai manifestasi dari dimensi spiritual yang ditandai dengan kepedulian, solidaritas, kerjasama dan kebersamaan. Kedua dimensi ini selalu terintegral dalam setiap pemikiran dan tindakan seorang muslim, sehingga dalam pengelolaan filantropi Islam harus dilakukan secara kredibel dan akuntabel, yang akhirnya akan menciptakan keseimbangan kedua dimensi tersebut.

Sejarah institusionalisasi filantropi Islam di Indonesia, dalam hal ini kaitanya dengan zakat, sudah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda, yakni dengan mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus tahun 1893. Aturan ini berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial tentang pengelolaan zakat. Alasan pengeluaran aturan tersebut yakni untuk mencegah penyelewengan dana zakat oleh penguulu atau pegawai pribumi yang bekerja mencatat administrasi kekuasaan Belanda, serta tidak diberi gaji untuk membiayai kehidupan mereka dan keluarganya. Upaya untuk melemahkan rakyat dari dana zakat, secara lebih jauh pemerintah kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi ikut serta dalam pengelolaan zakat (mengumpulkan dan mendistribusikannya), dengan menerbitkan peraturan larangan yang tertuang dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari tahun 1905. Namun, menurut Azyumardi Azra posisi Belanda tersebut sebenarnya lebih bersifat “netral” disebabkan tidak adanya keinginan dari belanda ikut campur dengan urusan umat Muslim sepanjang tidak mengancam *status-quo* kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, praktek filantropi Islam dibiarkan terus berkembang sehingga memberikan peluang bangkitnya praktik filantropi dengan berdirinya Madrasah, Masjid, Langgar, Mushola dan Pesantren yang mendorong Islamisasi dan santrisasi yang terbukti tidak bisa dihentikan dan dimundurkan oleh Belanda (Azra, 4/8/2014). Posisi inilah yang disebut Azyumardi Azra sebagai periode krusial dan menentukan kaum muslim Indonesia selanjutnya dalam hubungannya dengan negara.

Pasca kedudukan kolonial Belanda yang digantikan oleh Jepang (1942-1945) praksis tidak ada perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia (Daud, 1988: 32-33). Kemudian, diikuti oleh pemerintahan Orde Lama (1945-1967) juga tidak mengalami perkembangan dengan tetap dikelola secara individu. Lahirnya pemerintahan Orde baru membawa perkembangan terhadap hadirnya lembaga zakat, yakni dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968 yang berisi tentang pembentukan Badan

Amil Zakat dan pembentukan Baitul Maal ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Setahun sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan berharap mendapat dukungan oleh Menteri Sosial yang mengurus kesejahteraan sosial dan Menteri Keuangan yang mengurus tentang pajak. Namun, Menteri Keuangan menyatakan pada Menteri Agama agar zakat tidak dituangkan di RUU tersebut dan cukup dengan peraturan Menteri Agama. Sebab itulah Menteri Agama mengeluarkan Surat Intruksi Nomor 1/1968 yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968. Saat peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran agar menghimpun zakat secara sistematis dalam bentuk organisasi. Hal ini pun tertuang dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 07/PRIN/10/1968 yang mendorong lahirnya badan/lembaga yang berperan dalam pengumpulan zakat. Dan DKI Jakarta yang menjadi pelopor lahirnya Badan Amil Zakat (BAZ) pertama di tanah air.

Beberapa daerah lain pun ikut BAZ diantaranya Kalimantan Selatan (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974) dan lainnya (Report, 2009: 5-6). Meski berbeda dalam penamaannya seperti: BAZIS (Badan Zakat, Infak dan Shadaqah), BAZ (Badan Amil Zakat), BAZI (Badan Amil Zakat dan Infak), BAZID (Badan Amil Zakat, Infak dan Derma) serta nama-nama lainnya seperti Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam (Sumut), atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Hingga akhir 1996 BAZIS sudah terbentuk di tiap provinsi di Indonesia. Sedangkan lembaga filantropi Islam yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat juga ikut bergeliat, yakni dengan didirikannya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) yang didirikan oleh ormas Islam di Surabaya tahun 1989. Kemudian diikuti Dompot Dhuafa (1993), Yayasan Darul Tauhid, Dompot Sosial Ummul Qura, Pos Keadilan Peduli Umat, Lazis Muhammadiyah, Baitul Maal Muamalat dan lainnya.

Akhir pemerintahan Orde Baru, gerakan kesadaran berzakat semakin bergeliat besar. Tepatnya pada awal Agustus 1999 Menteri Agama A. Malik Fajar membacakan RUU tentang Pengelolaan Zakat didepan sidang Paripurna DPR, setelah mengalami perdebatan panjang, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden BJ. Habibie pada tanggal 23 September 1990 dengan Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan

Menteri Agama (KMA) RI No. 581/1999 tentang pelaksanaan UU No. 38/1999. Namun, kemudian direvisi oleh KMA RI 373/2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang pengelolaan teknis zakat. Keputusan tersebut secara khusus membedakan BAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk masyarakat dengan fungsi, organisasi dan keanggotaannya.

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Apalagi, saat ini sudah bertebaran lembaga filantropi Islam, yang tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf dan CSR dari perusahaan tertentu. Lembaga filantropi Islam di Indonesia terbagi atas 4 golongan (Hasanah, 2004: 25) : *pertama*, badan atau lembaga yang menghimpun dana Zakat, Infak dan Sadakah. *Kedua*, Yayasan badan wakaf. *Ketiga*, Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Keempat*, model kepanitiaan penghimpun ZIS yang tidak permanen, biasanya dibentuk oleh ormas maupun masjid tertentu. Pola operasinya biasanya pada saat bulan Ramadhan. Dari keempat golongan diatas dalam banyak kasus dilapangan masih bisa dijumpai lembaga atau yayasan yang menginisiasi diri untuk mengelola zakat mulai dari yang bersifat insidental di bulan Ramadhan atau dalam keadaan bencana tertentu, disamping lembaga yang secara permanen mengelola dana zakat dan wakaf. Sehingga manajemen pengelolaan dana filantropi Islam kedepan masih perlu mendapatkan banyak *support* agar dapat berkembang dengan pesat melalui lembaga yang professional, kredibel dan transparan dalam pengelolaannya. Selain itu, keberadaan BMT dalam melakukan pengumpulan dana zakat ditiadakan berdasarkan pada UU 23/2011.

Saat ini pengelolaan manajemen wakaf juga mengalami kemajuan yakni dengan adanya pengelolaan secara profesional dan tidak lagi menggunakan pola konvensional yang hanya mengandalkan azas kepercayaan dan *ala* kadarnya. Dengan manajemen yang professional, pengelolaan wakaf akan lebih terasa manfaatnya untuk masyarakat luas (Wajdy, 2007: 174). Tentu saja, semangat produktifitas kolektif baik dari *waqif* dan *nadzir* senantiasa harus dijaga sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun kesejahteraan bersama masyarakat. Pola manajemen profesional pengelolaan wakaf barangkali juga dipengaruhi semangat wakaf tunai yang pernah pelopori M. Abdul Mannan, yang memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan, peningkatan produktifitas dan yang berperan dalam menyelesaikan problematika kemiskinan. meski pada hakikatnya wakaf juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kemandirian umat

Islam. Lembaga filantropi Islam yang diatur secara regulatif adalah zakat dan wakaf. Sedangkan BMT dan lembaga tidak permanen berdasarkan pada internal pengumpul dana filantropi Islam tersebut. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang diatur dalam UU 38/1999 *junto* UU. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat terbagi atas dua lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan wakaf diatur dalam UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf.

Keberadaan UU. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat ini pun bukan tanpa adanya kritik. Beberapa lembaga filantropi Islam menyebut keberadaan UU tersebut memberikan peran ganda terhadap BAZNAS yang notabene lembaga yang dibentuk pemerintah atau semi-struktural. Peran ganda tersebut ialah BAZNAS mempunyai fungsi kontrol dan operator. BAZNAS bisa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ yang seringkali diindentik dengan kekuatan *civil society*. Jadi, keberadaan UU. 23/2011 memberikan peluang yang lebih besar terhadap lembaga yang dibentuk pemerintah. Selain itu, dalam UU tersebut untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap pandangan wanprestasinya lembaga terhadap dana filantropi Islam dari yang dikumpul dari masyarakat dan ketidaktepatan sasaran program pendayagunaannya serta sebagai penengah lembaga filantropi Islam yang memiliki sosial-politik-ideologi yang berbeda. Padahal dalam konteks historis zakat menjadi pendapatan negara disamping pendapatan lainnya, sehingga pengelelolannya lebih banyak dilakukan oleh negara atau sekurang-kurangnya badan yang terjamin untuk menyalurkannya untuk solidaritas sosial.

Adanya revisi dan penyempurnaan regulasi zakat tersebut, setidaknya untuk menjawab tiga hal. Pertama, pengorganisasian organisasi pengumpul zakat, sekaligus pemisahan terhadap fungsi regulator, operator dan koordinator. Kedua, memberikan sanksi kepada *Muzakki* yang enggan membayar zakat secara administrasi dan atau finansial. *Ketiga*, memberikan kepastian hukum bahwa zakat sebagai pengurang pajak. Sehingga dengan adanya revisi tersebut tentu saja memberikan angin segar terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Hal tersebut didasarkan kepada dampak positif terhadap revisi undang-undang tersebut menjadi UU 23/2011. Pertama, hadirnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Apalagi, zakat merupakan inti dari ajaran Islam agar shaleh kepada Allah dan

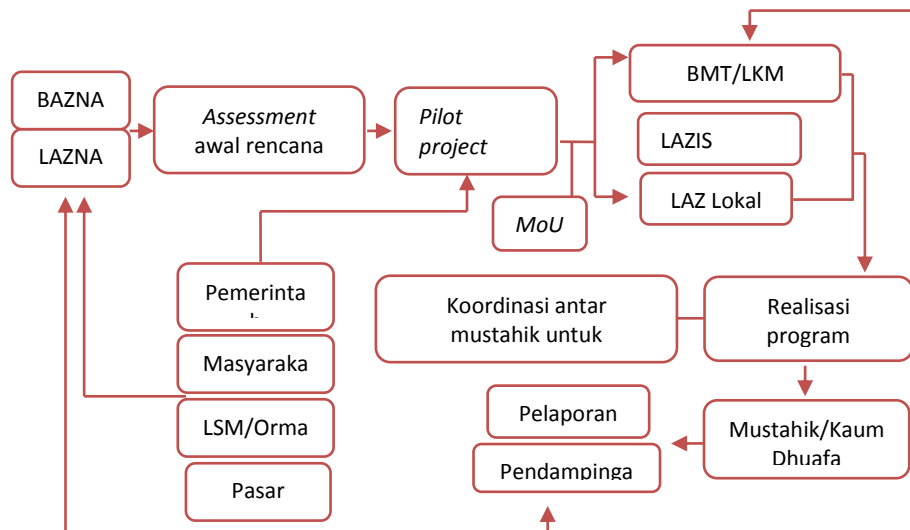
shaleh secara sosial. Kedua, memberikan jaminan hukum terhadap para Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) agar transparan dan kredibel dalam menghimpun dana filantropi Islam di Indonesia. Ketiga, mendorong OPZ dalam mendukung dan mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan dana filantropi Islam di masyarakat. Artinya, zakat tidak dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam melainkan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial lainnya. Keempat, adanya upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk bisa berzakat terhadap lembaga, mengingat selama ini sebagian besar masyarakat masih menyalurkan langsung kepada masyarakat ataupun melalui masjid. Hal tersebut malah menyebabkan ketidakefektifan dana filantropi Islam untuk jangka panjang, sebab bentuk pendayagunaannya bersifat *charity* dan belum terprogram secara sistematis yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal di masyarakat seperti yang selama ini terjadi. Meski, ada beberapa pihak yang kurang setuju dengan beberapa bagian UU 23/2011 tentang pengelolaan zakat tersebut dengan mengajukan *judicial review* terhadap Mahkamah Konstitusi.

Alasan diadakannya *judicial review* terhadap UU 23/2011, menurut Ahmad Juwaini sebagaimana dijelaskan dalam program Satu Meja Kompas TV dengan tajuk “Kemana Dana Zakat Mengalir?” pada tanggal 24 Juli 2013. *Judicial review* tersebut dilatarbelakangi oleh tiga faktor. *Pertama*, UU tersebut memarginalkan peran LAZ yang selama ini berkembang dengan sangat signifikan dan beragam prestasi yang telah diraih. Letak pamarjilan tersebut dengan dengan memberi peran ganda terhadap BAZNAS. *Kedua*, keberadaan LAZ harus berada dibawah naungan ormas, sebab ada banyak LAZ yang berdiri selama ini berdiri secara independen dan professional, meski tidak dibawah naungan ormas. *Ketiga*, adanya denda terhadap LAZ yang notabene sebagai lembaga nirlaba. Bentuk denda tersebut tidak hanya bersifat pidana melainkan perdata yang jumlahnya cukup sedikit. Maka, dengan adanya denda justru membuat lembaga filantropi Islam menjadi tidak berkembang atau stagnan. Dari ketiga alasan tersebut, pihak yang mengajukan *judicial review* memandang keberadaan UU 23/2011 merupakan salah satu bukti pemuduran pengelolaan zakat atau dana filantropi Islam di Indonesia. Apabila mencari titik efektif tentang regulasi pemerintah dan peran masyarakat tentang filantropi Islam, maka bisa dilihat oleh dua aspek (Latief, 2013: 30). *Pertama*, otoritas yang didalamnya berkaitan dengan persoalan kebijakan, legalitas dan rekognisi dari sebuah lembaga secara formal. *Kedua*, kredibilitas

yang didalamnya terkait persoalan kapasitas organisasi, akuntabilitas, kompetensi dan rekognisi dari *stakeholders*. Dengan kata lain, BAZNAS dan LAZ akan menjadi efektif dalam kinerjanya, manakala bisa diukur secara otoritas legal formal dan kredibilitas lembaga dalam mengelola program dalam mengelola dana masyarakat, hal ini tentu saja bukan persoalan yang mudah sebab memerlukan manajerial dan SDM yang memadai dan itu harus bisa dijawab oleh semua pihak.

Adanya regulasi negara dalam hal pengelolaan dana filantropi Islam, seperti pengelolaan dana melalui lembaga filantropi Islam dalam bentuk BAZ ataupun LAZ menjadi sangat penting untuk membina hubungan dengan Allah dan membangun relasi kasih sayang antara sesama manusia untuk mewujudkan umat Islam yang besaudara dan tolong menolong. Hal tersebut didasarkan pada fungsi manajerial yang lebih efektif dan didasarkan pada dimensi ideologis yang wajib di imani dalam Islam. Sehingga dimensi ideologis serta keteraturannya bisa berhubungan atau terkorelasi baik dengan praktek ditingkat individu dan kelompok. Maka, bentuk pengelolaan yang bisa dijadikan alternatif terhadap perbedaan program bisa dilakukan secara sindikasi lintas lembaga, sehingga program tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal. Hanya saja, bentuk program sindikasi ini diperlukan keterbukaan, pemahaman dan keseriusan sesama lembaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan persepsi dimasa depan.

Adanya sindikasi program ini, barangkali tidak bisa terjadi dalam banyak program. melainkan cukup untuk program pemberdayaan masyarakat tertentu yang memungkinkan kedua lembaga bisa optimal dalam menjalankan perannya. Pola ini juga akan mempengaruhi kebijakan program, dikarenakan program tersebut hanya bisa dilakukan oleh LAZ berskala nasional untuk memudahkan dalam alur koordinasi dalam tiap daerah, sehingga pola sindikasi program tersebut adalah sebagai berikut (Makhrus, 2014: 103):



Gambar I : Proses Sinkasi Program BAZ dan LAZ

Gambar menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZ Nasional berkeinginan untuk melakukan sindikasi program tertentu. Sebelum melaksanakan sindikasi program harus ada persamaan visi, tujuan, sumber donatur dan manajemen. Hal ini sangat penting mengingat kedua lembaga memiliki budaya kerja dan prinsip yang berbeda. Bila sudah disetujui, kedua belah pihak menunjukkan manajemen atau lebih tepatnya disebut dengan tim dan melakukan *assessment* awal program sekaligus melakukan survei lapangan. Proses ini barangkali, akan membutuhkan waktu yang lama sebab harus menyamakan orientasi program dengan kebutuhan masyarakat atau daerah yang hendak dijadikan *pilot project*. Setelah itu, disepakati untuk bentuk program yang hendak dilakukan.

Jika program telah ditentukan dan lokasinya pelaksanaan program adalah membentuk mitra program yang didalamnya setidaknya meliputi lembaga yang selama ini juga aktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana filantropi Islam. Namun, ada kendala dengan UU 23/2011 seperti BMT sebagai lembaga keuangan mikro, LAZIS masjid yang beroperasi saat bulan suci ramadhan dan LAZ lokal dibentuk secara tentatif oleh masyarakat yang tidak diatur secara regulatif legal formal operasionalnya. Tentu saja, dari ketiga lembaga tersebut memiliki peranan yang berbeda dan harus terjalin kerjasama dalam program sindikasi ini—salah satunya dengan melibatkan unsur pemerintah ditingkat masing-masing, masyarakat (donatur), LSM/ormas yang memiliki persamaan visi dengan program ataupun menciptakan pasar baru.

Bentuk yang terakhir ini mengarah pada hasil pemberdayaan masyarakat yang lebih bersifat pertanian, perikanan, kerajinan dan lainnya.

D. Penutup

Filantropi Islam sebagai bagian unsur penting dalam ajaran Islam, akan menjadi sangat sangat berdampak besar manakala hal tersebut dilakukan dengan bentuk gerakan berjamaah ataupun terlembaga. Apalagi, dengan adanya regulasi yang positif dari negara terhadap praktik pengelolaannya akan menjadi sangat masif, sekalipun tetap harus memperhatikan bentuk program: baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Oleh sebab itu, potensi filantropi Islam di Indonesia yang diperkirakan mencapai 214 triliun tiap tahunnya harus terus dioptimalkan pengumpulannya—dan diorganisir secara lebih besar pula bentuk program penyalurannya.

Program yang dilaksanakan secara kelembagaan filantropi Islam dalam menyalurkan dana yang telah dikumpulkan, pada praktiknya disalurkan dengan bentuk program *charity* dan pemberdayaan. Namun, agar berdampak sistemik dalam jangka panjang porsi program pemberdayaan harus terus diperbesar skalanya. Beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga memang berbeda satu sama lain, tetapi sama dalam pola program yakni memberdayakan para kaum dhuafa untuk kemudian menjadi berdaya, mandiri dan sejahtera. Pola program sosialisasi lembaga filantropi Islam yang bergerak secara profesional cenderung lebih kreatif seperti: memanfaatkan media jejaring sosial, *website*, brosur dan *directmail*, ketimbang badan yang dibentuk pemerintah dengan badan semi otonom. Pemerintah juga memberikan respon positif dengan mengakomodir adanya regulasi terkait institusionalisasi pengelolaan filantropi Islam, sekalipun masih memiliki kelemahan dalam beberapa sisi. Inilah pekerjaan terbesar kita sebagai pegiat Filantropi Islam—bahwa jalan pemberdayaan sebuah keniscayaan untuk perubahan sosial kolektif. *Wallahu 'Alam.*

DAFTAR PUSTAKA

Bakar, Irfan Abu., Bamualim, Chaider S., 2006, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan*

Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia, Jakarta: Ford Foundation dan CSRC.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi kedua, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Idris, Thaha (ed), 2003, *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah.

Sayyid Qutb, “*al-ijtimaiyah fil Islam*”, edisi ketujuh, Ahmad Baidowi (penerj) “Pendekatan Islam terhadap Keadilan Sosial”, *Jurnal Ilmiah Unisia*, No. 39/XXII/III/1999, hlm. 3-24

Latief, Hilman, 2010, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____, 2013, *Politik Filantropi Islam di Indonesia Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Widyawati, 2011, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*, Bandung: Penerbit Arsad Press.

Daud, Mohammad Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Pres.

Indonesia, *Zakat & Development Report*, 2009.

Kurniawati (peny.), 2004, *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota*, Jakarta: Piramedia.

PIRAC, 2005, *Muslim Philanthropy*, Jakarta: PIRAC and Ford Foundation.

Wadjdy, Farid., Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Makhrus, 2014, *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Tesis, Tidak dipublikasikan.

_____, 2013, *Sedekah Rombongan dan Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Jejaring Sosial*, Makalah disampaikan pada

diskusi tematik MIM Indigenous School, Yogyakarta, tanggal 14 November 2013.

*Azyumardi Azra “Negara dan Filantropi Islam (2)” dalam :
[http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/23/
mn86ry-negara-dan-filantropi-islam-2](http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/23/mn86ry-negara-dan-filantropi-islam-2) diakses 5/8/2014
waktu 20.35*

*<http://lazismu.org/index.php/program/1000-kampung-berdaya> diakses
4/8/2014 waktu 15.03*

*[http://news.liputan6.com/read/2084682/tradisi-pembagian-zakat-telan-1-
korban-tewas-jk-minta-maaf](http://news.liputan6.com/read/2084682/tradisi-pembagian-zakat-telan-1-korban-tewas-jk-minta-maaf) diakses 4/8/2014 waktu 15.15*

*[http://www.republika.co.id/berita/breaking-
news/nasional/08/09/15/3018-21-korban-tewas-pembagian-
zakat-di-pasuruan](http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/08/09/15/3018-21-korban-tewas-pembagian-zakat-di-pasuruan) diakses 4/8/2014 waktu 15.18*

<http://www.ddhongkong.org/>.